



P U T U S A N
Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURDIN FIRMANSYAH ALIAS PETOT BIN RIDWAN**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Tegalaja RT. 003 RW. 003 Ds. Mukapayung
Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.B/2024/PN tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Firmansyah Alias Petot Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan*

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Nurdin Firmansyah Alias Petot Bin Ridwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang tunai 5 (lima) Ringgit Malaysia.
 - 1 (satu) lembar uang tunai 20 (dua puluh) Baht Thailand.

Dikembalikan kepada saksi korban Yusup Hidayatulloh;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan atau pembelaan

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-456/CMH/EOH/09/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurdin Firmansyah Alias Petot Bin Ridwan, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Kp. Cikadu RT. 03 RW. 03 Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang berniat melakukan pencurian di daerah Desa Cikadu, untuk

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan niatnya tersebut sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menelusuri Desa Cikadu memperhatikan rumah yang menjadi target pencurian, kemudian niat tersebut terlaksana pada saat terdakwa melihat satu buah parang yang tersimpan di halaman rumah, lalu terdakwa mengawasi situasi lingkungan sampai merasa aman, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi korban Yusup Hidayatuloh dan langsung mencongkel jendela yang berada di samping kiri rumah saksi korban dengan menggunakan satu buah parang sampai terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela samping dan langsung menuju ke kamar depan lalu mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di dalam lemari, lalu terdakwa mengambil uang tunai berupa 2 (dua) lembar mata uang Ringgit Malaysia sejumlah lima ringgit, 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore sejumlah sepuluh dollar Singapore dan 1 (satu) Baht Thailand sejumlah dua puluh Baht Thailand yang tersimpan di dalam dompet saksi korban, setelah itu terdakwa menuju ke kamar belakang dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru yang sedang tercas di atas meja, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver yang tersimpan diatas kasur, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas dan uang tunai yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di belakang pintu kamar, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver pada akun facebook terdakwa seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas terdakwa jual kepada seseorang yang tidak diketahui di Pasar Baranangsiang seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, uang tunai berupa 2 (dua) lembar mata uang Ringgit Malaysia sejumlah lima ringgit, 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore sejumlah sepuluh dollar Singapore, 1 (satu) Baht Thailand sejumlah dua puluh Baht Thailand, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver dan uang tunai milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Yusup Hidayatuloh.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nurdin Firmansyah Alias Petot Bin Ridwan, saksi korban Yusup Hidayatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yusup Hidayatulloh bin Alm. Upe Supendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi di Kp. Cikadu RT.003 RW.003 Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Saksi telah kehilangan HP, Uang dan perhiasan, pelakunya Saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;
 - Bahwa adapun barang yang hilang berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver
 - (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda
 - Perhiasan emas dengan berat \pm 30 (tiga puluh) gram dengan rincian : 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas
 - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia (lima ringgit)
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura)
 - 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh Baht Thailand);
 - Bahwa barang barang yang hilang tersebut adalah milik saksi dan Isteri saksi yang Bernama Titing Haryati;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 03.00 Wib dibangunkan oleh istri saksi yang memberitahu Saksi bahwa telah terjadi pencurian, setelah itu saksi melihat kamar depan dan melihat beberapa tas selempang milik istri saksi dan dompet milik Saksi sudah berserakan dikamar depan serta lemari juga sudah terbuka dan sudah berantakan, setelah itu saksi mengecek barang-barang dan diketahui bahwa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Cincin emas yang di simpan dilemari kamar depan sudah tidak ada dan 2 (dua) lembar uang ringgit Malaysia (lima ringgit), 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura) dan 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baht Thailand) yang disimpan didompot celana yang tergantung dibelakang pintu kamar depan juga sudah tidak ada, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru muda yang di simpan kamar belakang juga tidak ada dan 2 (dua) buah Gelang emas yang di simpan dalam tas selempang milik istri saksi yang digantung dibelakang pintu kamar belakang juga tidak ada, selanjutnya saksi langsung mencari disekitar rumah dan terlihat jendela kamar depan sudah terbuka dan ada bekas congkel pada kayu jendela;

- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone, perhiasan Emas lebih kurang 30 (tiga puluh) Gram dengan berbagai jenis dan uang tunai (mata uang asing) ada juga uang tunai yang hilang yang disimpan di tas selempang istri saksi, di dompet saksi dan di tas/dompot anak dan cucu saksi dengan total lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena pada kejadian tersebut anak dan cucu saksi sedang menginap dirumah saksi pada saat mudik lebaran;
- Bahwa Kejadian ini sudah 3 (tiga) kali dan baru ini yang ketangkap;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi **Titing Haryati binti Alm. Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang barang milik saksi tersebut di-ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Kp. Cikadu RT.003 RW.003 Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, pelakunya tidak mengetahuinya sedangkan korbannya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang yang telah hilang berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver
 - (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda
 - Perhiasan emas dengan berat \pm 30 (tiga puluh) gram dengan rincian : 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas
 - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia (lima ringgit)
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura)
 - 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh Baht Thailand);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi dan Suami saksi yang bernama Yusup Hidayatulloh bin Alm. Upe Supendi;
- Bahwa Awalnya pada saat Saksi bangun tidur sekitar pukul 03.00 wib Saksi melihat tas selempang milik Saksi yang tadinya disimpan/digantung di-belakang pintu kamar belakang sudah pindah tempat ke atas lemari plastik, setelah itu Saksi mengecek isinya dan terlihat uang tunai dan 2 (dua) buah gelang emas sudah tidak ada, setelah itu Saksi melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver yang di simpan dikasur tempat Saksi tidur tidak ada dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda yang sedang di charger yang disimpan di atas meja juga tidak ada, setelah itu Saksi melihat ke kamar depan dan terlihat beberapa tas selempang milik Saksi dan beberapa dompet sudah berserakan di kamar depan serta lemari juga sudah terbuka dan sudah berantakan, dan barulah disadari bahwa telah terjadi pencurian, setelah itu Saksi langsung membangunkan suami Saksi dan langsung memberitahu bahwa telah terjadi pencurian, selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi mengecek barang-barang dan diketahui bahwa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas yang disimpan di kamar depan sudah tidak ada dan 2 (dua) lembar uang ringgit Malaysia (lima ringgit), 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura) dan 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh Baht Thailand) yang disimpan di dompet celana suami Saksi yang tergantung di belakang pintu kamar depan sudah tidak ada, selanjutnya Saksi dan suami Saksi langsung mencari di-sekitar rumah dan terlihat jendela kamar depan sudah terbuka dan ada bekas congkel pada kayu jendela;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Uang, HP dan Perhiasan emas pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal di Kp. Cikadu Rt 003 Rw 003 Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Vivo Y12 warna Silver dan Redmi warna Biru, 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



kalung emas, 2 (dua) buah Gelang emas dan 1 (satu) buah Cincin emas dan uang tunai serta mata uang asing berupa 2 (dua) lembar uang ringgit Malaysia (lima Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura) dan 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh Baht Thailand) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sekira pukul 22.00 Wib menuju ke daerah Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta, Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat keadaan sekitar dan mencari rumah yang akan menjadi target pencurian, kemudian setelah ditemukan rumah yang menjadi target pencurian yang berada disebuang kantor Desa Cikadu Terdakwa bersembunyi ditempat yang gelap tepatnya disawah yang ada dibelakang rumah, sekira pukul 01.00 WIB setelah keadaan sekitar terlihat aman Terdakwa mendekati rumah dan mencari barang yang bisa digunakan untuk mencongkel, setelah itu Terdakwa menemukan sebuah parang yang ada dihalaman rumah selanjutnya Terdakwa mendekati jendela samping rumah sebelah kiri dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang, setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar depan kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang ada dilemari, Tas dan celana yang digantung dibelakang pintu kamar depan, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Cincin emas yang disimpan di lemari kamar depan dan mengambil uang tunai dan uang asing berupa 2 (dua) lembar uang ringgit Malaysia (lima Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura) dan 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh Baht Thailand) yang disimpan didompot celana yang digantung dibelakang pintu kamar depan, setelah itu Terdakwa kekamar belakang dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru yang sedang di cas/cargger di atas meja dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y12 warna silver yang disimpan diatas kasur disebelah korban tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, setelah itu Terdakwa membuka beberapa tas yang ada dikamar belakang dan mengambil 2 (dua) buah Gelang emas dan uang tunai yang disimpan dalam tas selempang yang digantung dibelakang pintu kamar belakang, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi melalui jendela

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan yang sebelumnya digunakan untuk masuk selanjutnya
Terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) Buah Handphone masing masing merk Vivo Y12 warna Silver dan Redmi warna Biru dengan cara COD (cash on delivery) melalui aplikasi Facebook kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) Buah Handphone terjual dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus) dan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah Gelang emas, 1 (satu) buah Cincin emas semuanya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dipasar baranangsiang dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan uang tunai Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan mata uang asing Terdakwa simpan didompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2023 selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pada tahun 2024 selama 3 (tiga) Tahun atas tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar uang tunai 5 (lima) Ringgit Malaysia;
2. (satu) lembar uang tunai 20 (dua puluh) Baht Thailand;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Kp. Cikadu RT. 03 RW. 03 Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **Nurdin Firmansyah Alias Petot Bin Ridwan** tanpa izin Saksi Yusup Hidayatulloh;
- Bahwa barang – barang yang diambil berupa 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Vivo Y12 warna Silver dan Redmi warna Biru, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah Gelang emas dan 1 (satu) buah Cincin emas dan uang tunai serta mata uang asing berupa 2 (dua) lembar uang ringgit Malaysia (lima Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura) dan 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh Baht Thailand);

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut awalnya pada Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke daerah Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta, Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat keadaan sekitar dan mencari rumah yang akan menjadi target pencurian, kemudian setelah ditemukan rumah yang menjadi target pencurian yang berada diseborang kantor Desa Cikadu Terdakwa bersembunyi ditempat yang gelap tepatnya disawah yang ada dibelakang rumah, sekira pukul 01.00 WIB setelah keadaan sekitar terlihat aman Terdakwa mendekati rumah dan mencari barang yang bisa digunakan untuk mencongkel, setelah itu Terdakwa menemukan sebuah parang yang ada dihalaman rumah selanjutnya Terdakwa mendekati jendela samping rumah sebelah kiri dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang, setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar depan kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang ada dilemari, Tas dan celana yang digantung dibelakang pintu kamar depan, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Cincin emas yang disimpan di lemari kamar depan dan mengambil uang tunai dan uang asing berupa 2 (dua) lembar uang ringgit Malaysia (lima Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura (sepuluh Dolar Singapura) dan 1 (satu) lembar uang Baht Thailand (dua puluh Baht Thailand) yang disimpan didompot celana yang digantung dibelakang pintu kamar depan, setelah itu Terdakwa kekamar belakang dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru yang sedang di cas/cargger di atas meja dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y12 warna silver yang disimpan diatas kasur disebelah korban tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, setelah itu Terdakwa membuka beberapa tas yang ada dikamar belakang dan mengambil 2 (dua) buah Gelang emas dan uang tunai yang disimpan dalam tas selempang yang digantung dibelakang pintu kamar belakang, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi melalui jendela kamar depan yang sebelumnya digunakan untuk masuk selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusup Hidayatuloh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin memiliki barang tersebut untuk di jual kembali agar mendapatkan uang dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan tersebut telah dijual, dimana Terdakwa menjual 2 (dua) Buah Handphone masing masing merk Vivo Y12 warna Silver dan Redmi warna Biru dengan cara COD (cash on delivery) melalui aplikasi Facebook kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian 2 (dua) Buah Handphone terjual dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus) dan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah Gelang emas, 1 (satu) buah Cincin emas semuanya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dipasar baranangsiang dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sedangkan uang tunai Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan mata uang asing Terdakwa simpan didompot Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilkaukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Bلب



sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Nurdin Firmansyah Alias Petot Bin Ridwan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-456/CMH/EOH/09/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Kp. Cikadu RT. 03 RW. 03 Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Terdakwa Nurdin Firmansyah Alias Petot Bin Ridwan tanpa izin saksi korban Yusup Hidayatuloh telah mengambil barang barang milik saksi korban Yusup Hidayatuloh berupa:

- 1) 1 (satu) buah kalung emas;
- 2) 1 (satu) buah cincin emas;
- 3) 2 (dua) lembar mata uang Ringgit Malaysia sejumlah lima ringgit;
- 4) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore sejumlah sepuluh dollar Singapore;
- 5) 1 (satu) Baht Thailand sejumlah dua puluh Baht Thailand;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver;
- 8) 2 (dua) buah gelang emas;
- 9) Uang tunai;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat melakukan pencurian di daerah Desa Cikadu, untuk melaksanakan niatnya tersebut sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menelusuri Desa Cikadu memperhatikan rumah yang menjadi target pencurian, kemudian niat tersebut terlaksana pada saat Terdakwa melihat satu buah parang yang tersimpan di halaman rumah, lalu Terdakwa mengawasi situasi lingkungan sampai merasa aman, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi korban Yusup Hidayatuloh dan langsung mencongkel jendela yang berada di samping kiri rumah saksi korban dengan menggunakan satu buah parang sampai terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela samping dan langsung menuju ke kamar depan lalu mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di dalam lemari, lalu Terdakwa mengambil uang tunai berupa 2 (dua) lembar mata uang Ringgit Malaysia sejumlah lima ringgit, 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore sejumlah sepuluh dollar Singapore dan 1 (satu) Baht Thailand sejumlah dua puluh Baht Thailand yang tersimpan di dalam dompet saksi korban, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar belakang dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru yang sedang tercas di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna silver yang tersimpan diatas kasur, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



emas dan uang tunai yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa menyadari maksud Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik Saksi Korban Yusup Hidayatulloh tersebut tanpa ijin dari Saksi Korban dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual untuk serta dinikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilkaukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari, suatu hal atau perkara yang sangat gelap, tidak ada bayangan sedikit pun bagaimana akan memeriksa dan menyelidikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sebuah rumah tepat di Kp. Cikadu RT. 03 RW. 03 Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB adalah waktu di malam hari, serta rumah adalah sebuah bangunan yang ada diperkarangan yang tertutup yang digunakan untuk tempat tinggal dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena pencurian dilakukan pada malam hari dan di dalam sebuah pekarangan yang tertutup;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui atau bukan kehendak pemilik rumah yaitu Saksi Korban Yusup Hidayatulloh bahkan Saksi Korban Yusup Hidayatulloh tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak adalah menjadikan rusak, ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang merusakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan niat melakukan pencurian di daerah Desa Cikadu, sesampainya di rumah milik Saksi Korban Yusup Hidayatulloh pada Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kp. Cikadu RT. 03 RW. 03 Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa melihat satu buah parang yang tersimpan di halaman rumah, kemudian Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mencongkel jendela yang berada di samping kiri rumah Saksi Korban sampai terbuka. Setelah berhasil membuka jendela, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar depan lalu Terdakwa mulai mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang ada di dalam rumah serta membawanya tanpa izin pemiliknya Saksi Korban Yusup Hidayatulloh;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mencongkel jendela rumah milik Saksi Korban Yusup Hidayatulloh merupakan suatu perbuatan merusak dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar uang tunai 5 (lima) Ringgit Malaysia;
2. 1 (satu) lembar uang tunai 20 (dua puluh) Bath Thailand;

Yang telah disita dari Terdakwa adalah hasil curian Terdakwa dari Saksi Korban Yusup Hidayatulloh, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Yusup Hidayatulloh;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama pada tahun 2023 dan 2024, dihukum 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) Tahun;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Firmansyah alias Petot bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang tunai 5 (lima) Ringgit Malaysia;
 - 1 (satu) lembar uang tunai 20 (dua puluh) Bath Thailand;Dikembalikan kepada Saksi Korban Yusup Hidayatuloh;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum., Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Blb